

NIKAH TAHLIL

Wahyuni Pohan¹ Mutiara Liza²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: wahyunipohan185@gmail.com¹, mutiaraliza25@gmail.com²

ABSTRAK

Dalam hukum islam, nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang Wanita yang telah diceraikan dengan talak tiga (talak ba'in kubra) oleh suaminya, dengan tujuan agar dia dapat kembali menikah dengan suaminya yang pertama. Menurut Hukum Islam, seorang Wanita tidak dapat kembali menikah dengan suaminya yang pertama kecuali setelah bercerai dan masa iddah nya selesai. Dan adapun suami Tahlil, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pria kedua yang menikah dengan Wanita tersebut, meskipun nikah Tahlil dianggap kontroversial dan dapat disalahgunakan, tujuan nikah tahlil adalah untuk memenuhi aturan syariat islam yang mengatur pernikahannya setelah talak tiga. Memahami hukum dan Tujuan nikah tahlil sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan niat yang benar. Sebab, meskipun nikah tahlil secara teologis sah, seringkali ada pertanyaan tentang keabsahan pertanyaannya.

Kata kunci : Nikah Tahlil, Talaq Tiga, Hukum Islam

ABSTRACT

In Islamic law, tahlil marriage is a marriage entered into by a woman who has been divorced by triple talaq (talak ba'in kubra) by her husband, with the aim that she can remarry her first husband. According to Islamic law, a woman cannot remarry her first husband unless she has divorced and her iddah period has ended. And as for Tahlil husband, is a term used to describe the second man who marries the woman, although Tahlil marriage is considered controversial and can be misused, the purpose of Tahlil marriage is to fulfill the rules of Islamic law that regulate marriage after triple talaq. Understand the law and The purpose of tahlil marriage is very important to avoid abuse and ensure that the marriage is carried out with the right intentions. Sebab, even though tahlil marriage is theologically valid, there are often questions about the validity of the question.

Keywords: Tahlil Marriage, Triple Talaq, Islamic Law

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3030-8917



9 773030 891009

PENDAHULUAN

Nikah *tahlil* merupakan salah satu topik kontroversial dalam kajian hukum Islam yang terus menjadi perdebatan di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat Muslim. Nikah *tahlil* didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan tujuan untuk menceraikan istrinya setelah hubungan pernikahan, agar wanita tersebut dapat kembali menikah dengan mantan suaminya. Praktik ini biasanya terjadi dalam konteks talak tiga, di mana seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga tidak diperbolehkan menikahinya kembali kecuali jika wanita tersebut menikah dengan pria lain dan menjalani hubungan pernikahan yang sah (nikah *muhallil*), termasuk hubungan suami-istri.¹

Dalam perspektif syariah, nikah *tahlil* menjadi isu karena tujuan pernikahan ini bertentangan dengan prinsip utama pernikahan dalam Islam, yaitu membangun hubungan yang langgeng, penuh kasih, dan saling mendukung. Mayoritas ulama, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, mengharamkan nikah *tahlil* yang direncanakan (*muarrab*) karena dianggap sebagai bentuk manipulasi terhadap hukum syariah. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk sabda yang mengecam pelaku nikah *muhallil* sebagai "penjual dan pembeli hewan".

Namun, di tengah perkembangan zaman dan kompleksitas sosial, praktik ini masih terjadi di beberapa komunitas Muslim. Banyak faktor yang memengaruhi, seperti kurangnya pemahaman tentang hukum talak dan nikah dalam Islam, tekanan sosial, serta kebutuhan mendesak untuk memulihkan rumah tangga. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana hukum Islam memandang nikah *tahlil* dalam konteks modern, dan bagaimana masyarakat Muslim dapat diberikan pemahaman yang tepat tentang hal ini?²

Penelitian tentang nikah *tahlil* penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, konteks sosial, serta dampaknya terhadap pelaku nikah *tahlil* dan masyarakat Muslim secara umum.³ Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam kajian hukum Islam, tetapi juga membantu mendorong kesadaran akan pentingnya menjalankan syariat dengan memahami esensi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Nikah *tahlil* adalah fenomena yang muncul dalam masyarakat Muslim ketika pasangan yang telah bercerai tiga kali (talak tiga) ingin menikah kembali. Dalam syariat Islam, seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak tiga hanya dapat kembali kepada mantan suaminya jika ia menikah dengan pria lain terlebih dahulu, menjalani pernikahan secara sah, termasuk hubungan suami-istri, dan kemudian bercerai secara alami tanpa adanya rekayasa.

Namun, di beberapa komunitas, praktik nikah *tahlil* sering dilakukan dengan niat yang direncanakan sejak awal, yaitu agar pernikahan tersebut hanya berlangsung sementara untuk memenuhi syarat agar wanita dapat kembali ke suami pertama. Praktik ini menimbulkan dilema etis dan hukum karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Nikah *tahlil* adalah praktik yang membutuhkan perhatian serius dari perspektif agama, hukum, dan sosial. Fenomena ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi hukum Islam di

¹ Muhammad Ibn al-'Uthaymeen, *Fatwa Islamiyah Jilid 3* (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 110.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 75

³ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 258

masyarakat, serta penguatan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan syariat. Data ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang dampak praktik ini terhadap individu dan komunitas Muslim.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perbedaan Nikah *tahlil* berdasarkan kajian literatur ulama dari masing-masing mazhab fiqih, Penelitian ini juga menggunakan data primer seperti mencakup kitab kitab fiqih dan selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data skunder, seperti buku buku, jurnal serta artikel ilmiah yang relevan. Data digunakan dengan menganalisis membandingkan pandangan masing-masing Mazhab terkait Nikah *tahlil*.

PEMBAHASAN

Defenisi dan Gambaran Nikah *Tahlil*

Nikah *tahlil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya pertama, dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat kembali menikah dengan mantan suaminya. Dalam syariat Islam, setelah talak tiga, seorang perempuan tidak dapat kembali kepada suaminya kecuali ia menikah dengan pria lain terlebih dahulu secara sah, menjalani hubungan suami-istri, dan bercerai secara alami (QS. Al-Baqarah: 230). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَتَرَجَعْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِنَّ أَوْ إِلَىٰ طَلَقِهَا فَإِنْ ۖ غَيْرُهُ زَوْجًا تَنكِحَ حَتَّىٰ بَعْدَ مِنْ لَهَا تَحِلُّ فَلَا طَلَقَ لَهَا فَإِنْ ۖ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا اللَّهُ حُودُودَ وَتِلْكَ ۖ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمُ أَنْ ظَنَّا أَنْ

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Q,s Al-Baqarah [2]:230).⁵ Namun, jika pernikahan dengan pria kedua itu dilakukan secara sengaja atau direncanakan hanya untuk menghalalkan perempuan tersebut bagi mantan suami, maka pernikahan ini disebut nikah *muhallil*, dan mayoritas ulama mengharamkannya. Mazhab Hanafi memandang nikah *tahlil* yang dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya (bahwa pernikahan hanya sementara) sebagai tidak sah karena niat tersebut bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis. Jika niat sementara tersebut tidak dinyatakan dalam akad, nikah tetap sah tetapi hukumnya makruh.⁶

Namun, praktik nikah *tahlil* yang disengaja (dengan perjanjian sebelumnya bahwa pernikahan hanya untuk sementara waktu agar perempuan tersebut bisa kembali kepada suami

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 2* (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm 76.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2008), hlm 36

⁶ Shafiqurrahman al-Mubarakfuri, *Fiqh Wanita Muslimah* (Solo: Tiga Serangkai, 2002), hlm 200.

pertama) dianggap haram oleh mayoritas ulama. Nikah *tahlil* seperti ini dinilai sebagai bentuk manipulasi hukum syariat karena tidak mencerminkan esensi pernikahan yang sejati, yaitu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih.⁷ Seorang laki-laki (suami pertama) menceraikan istrinya dengan talak tiga. Akibatnya, perempuan tersebut tidak boleh dinikahi kembali kecuali dia telah menikah dengan laki-laki lain. Untuk mengatasi kondisi ini, sering kali pihak perempuan menikah dengan laki-laki kedua dengan maksud semata-mata agar bisa kembali kepada suami pertama. Mayoritas ulama, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengharamkan praktik nikah *tahlil* yang disengaja atau direncanakan. Praktik ini disebut sebagai nikah *muhallil* dan pelakunya disebut *muhallil* (orang yang menghalalkan). Rasulullah SAW bahkan melaknat pelaku nikah *tahlil* dan suami pertama yang sengaja melakukan perencanaan. Nikah *tahlil* bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kejujuran, ketulusan dalam pernikahan, dan penghindaran manipulasi hukum syariat. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan memahami hukum ini dengan benar dan menghindari praktik yang bertentangan dengan tujuan mulia pernikahan.⁸

Di beberapa komunitas Muslim, praktik nikah *tahlil* masih dilakukan meskipun secara terang-terangan dianggap haram. Biasanya, pernikahan ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai "*muhallil*," yang menikahi perempuan dengan maksud segera menceraikannya. Fenomena modern yang muncul adalah jasa *muhallil* komersial, di mana seseorang menawarkan diri untuk menjadi suami sementara demi memenuhi syarat *tahlil*. Praktik ini menjadi sumber penghasilan bagi sebagian orang dan sering kali disembunyikan di balik alasan agama. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum syariat dan hanya memperburuk citra Islam. Banyak pelaku nikah *tahlil* yang melakukannya karena kurang memahami hukum syariat Islam, khususnya tentang konsekuensi talak tiga. Mereka sering kali mengabaikan larangan syariat atau menafsirkannya secara keliru untuk membenarkan tindakan tersebut. Media sosial turut memengaruhi fenomena ini. Di beberapa platform, diskusi tentang nikah *tahlil* bahkan dijadikan bahan guyonan atau dianggap sebagai solusi mudah untuk memperbaiki rumah tangga. Hal ini menunjukkan lemahnya literasi agama di kalangan sebagian masyarakat. Nikah *tahlil* adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Mayoritas mazhab mengharamkannya, terutama jika dilakukan dengan niat atau kesepakatan sebelumnya untuk menceraikan. Fenomena modern menunjukkan bahwa nikah *tahlil* masih dilakukan oleh sebagian orang akibat kurangnya pemahaman agama dan faktor sosial. Umat Islam perlu meningkatkan pemahaman syariat agar tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang ini.

Pendapat Hanafiyah dan Syafiiyyah Beserta Dalil

Pendapat Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafi membedakan antara niat dalam hati dan kesepakatan eksplisit (syarat) dalam akad nikah terkait nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* dianggap tidak sah jika terdapat kesepakatan atau perjanjian eksplisit antara suami kedua dan pihak perempuan (atau wali) bahwa pernikahan hanya sementara, dengan maksud menceraikannya setelah menikah. Hal ini karena syarat

⁷ Taqiuddin an-Nabhani, *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam* (Beirut: Darul Ummah, 2005), hlm 89.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), hlm 215.

tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan, yaitu untuk membangun keluarga secara berkesinambungan.⁹

Hadis Rasulullah SAW:

لَهُ وَالْمُحَلَّلِ اللَّهُ لَعَنَ " قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ مَسْعُودٍ، بِنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ¹⁰

"Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menikah untuk menghalalkan) dan muhallal lahu (mantan suami yang meminta pernikahan ini dilakukan)." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa pernikahan yang hanya untuk "menghalalkan" bertentangan dengan hukum syariat.

Pendapat Mazhab Syafi'iyah

Nikah *tahlil* dianggap tidak sah jika terdapat kesepakatan eksplisit antara suami kedua dan pihak perempuan (atau wali) bahwa pernikahan hanya sementara dengan maksud menceraikannya setelah menikah. Dalam hal ini, akad pernikahan batal karena bertentangan dengan syarat sah pernikahan dalam Islam.

Hadis Rasulullah SAW:

الْأَوَّلِ لِرُؤُوسِهَا لِيُحِلَّهَا امْرَأَةً يَنْكِحُ أَنْ لِرَجُلٍ يَحِلُّ لَا¹¹

"Tidak halal bagi kalian menikahi perempuan untuk menjadikannya halal bagi suaminya sebelumnya." (HR. Al-Bukhari).

Dalam pandangan Syafi'iyah, pernikahan yang bertujuan semata-mata untuk menghalalkan perempuan kembali kepada suami pertama adalah tindakan manipulatif dan dilarang keras.

Baik Mazhab Hanafiyah maupun Syafi'iyah menolak praktik nikah *tahlil* dengan kesepakatan eksplisit, tetapi keduanya memiliki perbedaan terkait niat dalam hati. Namun, secara keseluruhan, keduanya sepakat bahwa nikah *tahlil* bertentangan dengan prinsip syariat dan dilarang keras oleh Rasulullah SAW.

Pendapat Malikiyah dan Hambali beserta Dalil

Pendapat Mazhab Malikiyah

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sangat tegas terkait nikah *tahlil*. Mereka memandang bahwa baik niat maupun kesepakatan eksplisit (*sharat*) untuk menceraikan setelah menikah menjadikan nikah *tahlil* sebagai tidak sah. Jika terdapat perjanjian atau kesepakatan eksplisit antara suami kedua dan pihak perempuan (atau wali) bahwa pernikahan hanya sementara, pernikahan tersebut dianggap batal. Kesepakatan ini bertentangan dengan syarat sah pernikahan dalam Islam, yaitu keberlanjutan dan niat tulus untuk membangun rumah tangga.¹² Mazhab Malikiyah juga menyatakan bahwa niat dalam hati untuk menceraikan istri setelah

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'a* Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm 182.

¹⁰ Aby Isya Ibn Muhammad Ibn Surah, *Sunan Tirmidzi*: Maktab Al-Matbah, 1968). Juz III, hlm, 418

¹¹ K.H. Ali Mustafa Ya'qub, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm 234.

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 120.

menikah tetap menjadikan perbuatan tersebut haram, meskipun akad nikahnya secara formal sah. Mereka menilai niat ini sebagai bentuk manipulasi hukum syariat dan melanggar etika pernikahan dalam Islam.

Hadis Rasulullah SAW:

لَهُ وَالْمُحَلَّلِ اللَّهُ لَعَنَ " قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ مَسْعُودٍ، بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ

"Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menikah untuk menghalalkan) dan muhallal lahu (mantan suami yang meminta pernikahan ini dilakukan)." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Malikiyah menegaskan bahwa pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam, yang mengutamakan kejujuran dan keikhlasan dalam beribadah.

Pendapat Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanbali juga memiliki pandangan yang sangat ketat tentang nikah *tahlil*. Mereka menganggap bahwa nikah *tahlil* tidak sah, baik terdapat kesepakatan eksplisit maupun hanya niat dalam hati, karena niat menceraikan setelah menikah sudah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip pernikahan. Menurut Hanabilah, jika ada kesepakatan antara suami kedua dan pihak perempuan atau wali bahwa pernikahan hanya sementara, maka akad nikah tersebut tidak sah. Hal ini dianggap sebagai pernikahan yang mensyaratkan perceraian, sehingga bertentangan dengan hukum syariat. Hanabilah juga memandang bahwa niat dalam hati untuk menceraikan istri setelah menikah menjadikan perbuatan tersebut haram, meskipun akad nikahnya sah. Hal ini karena pernikahan harus didasarkan pada niat tulus untuk membangun rumah tangga, bukan sekadar formalitas.¹³

Hadis Rasulullah SAW:

الْأَوَّلِ لِرَوْجِهَا لِيُحْلَلَهَا امْرَأَةً يَنْكِحَ أَنْ لِرَجُلٍ يَحِلُّ لَا

"Tidak halal bagi kalian menikahi perempuan untuk menjadikannya halal bagi suaminya sebelumnya." (HR. Al-Bukhari).

Hanabilah memahami hadis ini sebagai larangan keras terhadap praktik nikah *tahlil*, karena pernikahan semacam ini tidak memenuhi tujuan utama dari pernikahan dalam Islam.

Baik Malikiyah maupun Hanabilah sepakat bahwa nikah *tahlil* dengan kesepakatan eksplisit adalah tidak sah. Keduanya juga melarang niat menceraikan dalam hati meskipun pernikahannya sah secara formal. Pendapat ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keotentikan pernikahan sebagai institusi yang mendukung harmoni dan ketulusan dalam Islam.

Sebab Terjadi Khilaf

Perbedaan pendapat (*khilaf*) di kalangan ulama tentang hukum nikah *tahlil* muncul karena adanya perbedaan dalam memahami teks syariat (Al-Qur'an dan Hadis), penafsiran tujuan pernikahan, serta penerapan prinsip hukum Islam. Berikut adalah sebab-sebab utama terjadinya khilaf: Perbedaan Penafsiran QS. Al-Baqarah: 230, Ayat yang menjadi dasar hukum dalam kasus

¹³ Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, *Ahkam An-Nikah* (Riyadh: Darussalam, 1995), hlm 12.

talak tiga menyatakan: "Kemudian jika suami menceraikannya (setelah talak tiga), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain."

Pendapat yang membolehkan dengan syarat sah: Sebagian ulama, terutama dari Mazhab Hanafi, menilai bahwa pernikahan dengan suami kedua sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, meskipun suami kedua memiliki niat tersembunyi untuk menceraikan. Hal ini didasarkan pada penafsiran literal ayat yang tidak menyebutkan larangan khusus terhadap niat dalam hati. Pendapat yang mengharamkan secara mutlak: Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memahami ayat ini sebagai pengharusan pernikahan yang alami dan sah secara penuh. Pernikahan dengan niat untuk menceraikan dianggap tidak memenuhi tujuan syariat, yakni membangun keluarga secara berkelanjutan.

Perbedaan Penafsiran Hadis tentang *Muhallil*

Hadis Rasulullah SAW menjadi sumber hukum utama dalam membahas nikah tahlil:

لَهُ وَالْمُحَلَّلِ الْمَحَلَّلِ اللَّهُ لَعَنَ " قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ مَسْعُودٍ، بِنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ

"Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menikah untuk menghalalkan) dan muhallal lahu (mantan suami yang meminta pernikahan ini dilakukan)." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).¹⁴

Mazhab yang lebih ketat (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali): Hadis ini dipahami secara langsung sebagai larangan mutlak terhadap praktik nikah *tahlil*, baik dengan kesepakatan maupun hanya niat tersembunyi. Mereka menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah kejujuran dan keberlanjutan, sehingga setiap bentuk manipulasi hukum dilarang. Mazhab yang lebih longgar (Hanafi): Mazhab Hanafi menafsirkan bahwa hadis ini hanya melarang adanya kesepakatan eksplisit (sharat) dalam akad nikah. Jika niat untuk menceraikan hanya ada di hati, maka akad tetap sah, karena syariat tidak mempersoalkan niat yang tidak dinyatakan dalam akad.¹⁵ Mazhab yang Mengutamakan Niat dan Keberlanjutan (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali): Mereka berpendapat bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun rumah tangga yang harmonis, berkesinambungan, dan didasarkan pada niat tulus. Jika pernikahan dilakukan hanya sebagai formalitas untuk menghalalkan perempuan bagi mantan suami, maka hal ini bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁶

Khilaf tentang nikah tahlil disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks Al-Qur'an dan Hadis, tujuan pernikahan, penerapan kaidah fiqih, serta pengaruh konteks sosial dan budaya. Pendapat yang lebih ketat (Maliki, Syafi'i, Hanbali) menolak praktik ini secara mutlak, sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan dengan syarat formal tertentu. Perbedaan ini menunjukkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai situasi umat.

Qaul Rajih Mukthar (Pendapat Yang Kuat) Berikut Murajjihatnya (Penguat)

Qaul Rajih (Pendapat yang Kuat)

Pendapat yang dianggap rajih (kuat) dalam masalah nikah *tahlil* adalah bahwa nikah *tahlil* dengan niat menceraikan atau dengan kesepakatan eksplisit (syarat) adalah tidak sah dan haram.

¹⁴ Aby Isya Ibn Muhammad Ibn Surah, Sunan Tirmidzi: Maktab Al-Matbah, 1968). Juz III, hlm, 418

¹⁵ Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni Jilid 7* (Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm 540.

¹⁶ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence* (Selangor: Islamic Book Trust, 2002), hlm 183.

Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama, khususnya Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Mereka menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tulus, berkesinambungan, dan sesuai dengan syariat. Nikah tahlil dinilai bertentangan dengan prinsip syariat, yaitu:

1. Keberlanjutan dalam pernikahan (*an-niyyah al-da'imah*).
2. Larangan memanipulasi hukum Allah (*makr syar'i*).
3. Penolakan terhadap eksploitasi wanita untuk tujuan tertentu.

QS. Al-Baqarah: 230

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al Baqarah Ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁷

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 230).¹⁸

"Kemudian jika suami menceraikannya (setelah talak tiga), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain." Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dengan suami kedua harus sah secara hukum dan sesuai dengan niat yang murni, bukan sekadar formalitas untuk menghalalkan perempuan bagi suami pertama. Nikah tahlil bertentangan dengan spirit ayat ini.¹⁹

بِالنِّيَّاتِ، الْأَعْمَالُ إِنَّمَا

"Segala sesuatu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Pernikahan yang dilakukan dengan niat menceraikan setelah menikah bukanlah pernikahan yang sah karena niat tersebut bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu keberlanjutan dan kebahagiaan rumah tangga. Hukum suatu perbuatan tergantung pada tujuannya."

Dalam konteks nikah *tahlil*, niat atau tujuan untuk menceraikan istri setelah menikah menjadikan pernikahan ini tidak sesuai dengan hukum syariat, meskipun rukun dan syarat formalnya terpenuhi. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa nikah tahlil dengan kesepakatan eksplisit adalah tidak sah, sedangkan niat tersembunyi pun tetap menjadikannya haram. Pendapat ini didasarkan pada komitmen untuk menjaga integritas dan tujuan utama pernikahan. Mazhab Hanafi yang membolehkan niat tersembunyi tetap menganggap praktik ini

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 187.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2008), hlm 36

¹⁹ Abdullah bin Bayyah, *Tafaqquh fi al-Maqasid* (Jeddah: Al-Muntada Al-Islami, 2015), hlm 220.

makruh, menunjukkan bahwa nikah tahlil tidak ideal bahkan menurut pandangan yang paling longgar.

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis, memberikan ketenangan (sakinah), dan menjaga martabat perempuan. Praktik nikah *tahlil* justru merusak tujuan ini karena menjadikan pernikahan hanya sebagai alat manipulasi hukum.²⁰ Nikah *tahlil* sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang dirugikan, karena ia diperlakukan sebagai objek dalam permainan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Pendapat yang kuat (*rajih*) adalah bahwa nikah *tahlil* dilarang secara mutlak dan akadnya dianggap tidak sah jika terdapat kesepakatan eksplisit. Jika niat tersembunyi untuk menceraikan istri ada, maka akadnya tetap sah secara formal, tetapi perbuatannya haram. Pendapat ini dikuatkan oleh dalil Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqih, serta prinsip maqashid syariah. Pendapat jumhur ulama (mayoritas) menjadi pilihan utama dalam hal ini karena menjaga nilai-nilai luhur pernikahan dalam Islam.

KESIMPULAN

Nikah *tahlil* adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan kembali seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya. Dalam praktiknya, nikah *tahlil* melibatkan seorang laki-laki yang menikahi perempuan tersebut, baik dengan perjanjian eksplisit maupun dengan niat tersembunyi untuk menceraikannya setelah menikah, sehingga ia dapat kembali kepada mantan suaminya. Kesimpulan hukum tentang nikah *tahlil* beragam di kalangan ulama, tergantung pada interpretasi terhadap teks syariat, kaidah hukum Islam, dan tujuan pernikahan. Namun, berdasarkan kajian terhadap pendapat para ulama dan dalil-dalil syariat, Nikah *tahlil* adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam aspek hukum maupun nilai-nilai moral. Dalam pandangan mayoritas ulama, nikah tahlil dilarang secara mutlak karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam pernikahan. Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran, keikhlasan, dan keberlanjutan dalam pernikahan, sehingga segala bentuk manipulasi hukum, seperti nikah *tahlil*, harus dihindari demi menjaga kesucian dan integritas pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri Abd al-Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'a* Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).
bin Bayyah bin Abdullah, *Tafaqquh fi al-Maqasid* (Jeddah: Al-Muntada Al-Islami, 2015)
Al-Misri Ahmad ibn Naqib, *Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law* (Amana Publications, 1994).
Al-Mubarakfuri Shafiqurrahman, *Fiqh Wanita Muslimah* (Solo: Tiga Serangkai, 2002),
Ghazali Al, *Ihya 'Ulum al-Din* Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).
Nyazee Imran Ahsan Khan, *Islamic Jurisprudence* (Selangor: Islamic Book Trust, 2002).
Nabhani Taqiuddin an-, *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam* (Beirut: Darul Ummah, 2005)
Mulia Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
Qudamah Muhammad Ibn, *Al-Mughni* Jilid 7 (Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)

²⁰ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din* Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm 123.

Qaradawi Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002).
Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu, *Ahkam An-Nikah* (Riyadh: Darussalam, 1995).
Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah Jilid 2* (Beirut: Darul Fikr, 1994)
Uthaymeen Muhammad Ibn al- *Fatwa Islamiyah Jilid 3* (Jakarta: Darul Haq, 2001)
Ya'qub K.H. Ali Mustafa, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004),
Zuhaili Wahbah al-, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008)